

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 198)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN UMUM KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
7. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;

BAB II

BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN UMUM

Pasal 2

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Umum pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 629.500.000,- (enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Alokasi Bantuan Keuangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di alokasikan untuk 46 (empat puluh enam) Desa di Daerah;
- (3) Besaran alokasi bantuan keuangan umum setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini;

BAB III

MEKANISME DAN TATA CARA BANTUAN KEUANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Alokasi bantuan keuangan umum setiap desa sebagaimana Pasal 2 ayat (3), di anggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2017.
- (2) Bantuan keuangan umum yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan umum.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM

Paragraf 1 Ruang Lingkup Transfer Bantuan Keuangan Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan umum ditransfer melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa;
- (2) Transfer bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah persyaratan transfer terpenuhi.
- (4) Persyaratan transfer bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan bantuan keuangan umum dari Kepala Desa
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf 2 Pelaksanaan Transfer Bantuan Keuangan Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan transfer Bantuan Keuangan Umum ke rekening kas umum Desa, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan umum kepada pemerintah desa.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna Anggaran Bantuan Keuangan Umum, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan umum kepada Pemerintah Desa.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN UMUM

Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Umum
Pada BKD selaku PPKD

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer Bantuan Keuangan Umum kepada pemerintah desa.
- (2) Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan transfer Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Umum Pada Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Umum oleh kepala desa, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan Bantuan Keuangan Umum di laksanakan melalui rekening kas umum desa.
 - b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017.
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017, seluruh penggunaan bantuan keuangan umum, sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.
- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa, maka menjadi saldo kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Umum melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Keuangan Umum, maka Camat dan Inspektorat Daerah dapat memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan Penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa pada desa bersangkutan secara tertulis.

Pasal 12

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bantuan keuangan umum, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2017 pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

BAB VIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Umum, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Bantuan Keuangan Umum yang disalahgunakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 41

PARAF KOORDINASI						
KABID. SEK. PED	KEPALA.	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

Nomor : 41 Tahun 2017

Tanggal : 4 September

Perihal : Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Umum
Kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

**RINCIAN BANTUAN KEUANGAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama Desa	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
I	Kecamatan Popayato		
1	POPAYATO	Rp	12,000,000
2	TOROSIAJE	Rp	13,500,000
3	TUNAS HARAPAN	Rp	12,500,000
4	TRIKORA	Rp	12,000,000
5	TELAGA BIRU	Rp	12,000,000
6	BUMI BAHARI	Rp	11,500,000
II	Kecamatan Lemito		
1	WONGGARASI BARAT	Rp	14,500,000
2	LOMULI	Rp	15,500,000
3	SUKA DAMAI	Rp	13,000,000
4	BABALONGE	Rp	13,000,000
III	Kecamatan Randangan		
1	IMBODU	Rp	13,000,000
2	AYULA	Rp	13,000,000
3	BANUROJA	Rp	12,000,000
4	SIDUWONGE	Rp	13,000,000
IV	Kecamatan Marisa		
1	BOTUBILOTAHU	Rp	13,000,000
2	PALOPO	Rp	13,500,000
3	POHUWATO TIMUR	Rp	15,000,000
4	BULANGITA	Rp	12,000,000
V	Kecamatan Paguat		
1	SIPAYO	Rp	14,500,000
2	SOGINTI	Rp	15,000,000
3	MOLAMAHU	Rp	13,500,000
VI	Kecamatan Patilanggio		
1	BALAYO	Rp	14,500,000
2	DUDEPO	Rp	14,000,000

No.	Nama Desa	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	
VII	Kecamatan Dengilo		
1	KARANGETAN	Rp	13,000,000
VIII	Kecamatan Buntulia		
1	HULAWA	Rp	14,500,000
2	TALUDUYUNU UTARA	Rp	14,000,000
3	SIPATANA	Rp	13,000,000
IX	Kecamatan Duhiadaa		
1	BULILI	Rp	16,000,000
2	BUNTULIA BARAT	Rp	15,500,000
3	BUNTULIA SELATAN	Rp	12,000,000
4	DUHIADAA	Rp	13,000,000
5	MEKAR JAYA	Rp	13,500,000
6	BUNTULIA JAYA	Rp	12,500,000
X	Kecamatan Wanggarasi		
1	LIMBULA	Rp	13,500,000
2	YIPILO	Rp	14,000,000
XI	Kecamatan Popayato Timur		
1	MILANGODAA	Rp	16,000,000
2	LONDOUN	Rp	16,000,000
3	MARISA	Rp	14,500,000
4	TAHELE	Rp	18,500,000
5	BUNTO	Rp	13,500,000
6	KELAPA LIMA	Rp	12,000,000
XII	Kecamatan Popayato Barat		
1	DUDEWULO	Rp	14,500,000
2	TUNAS JAYA	Rp	11,500,000
3	MOLOSIPAT	Rp	14,000,000
4	BUTUNGALE	Rp	13,500,000
5	PERSATUAN	Rp	15,500,000
Total		Rp	629,500,000

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID. SEK. DE	KEPALA. BID.	KABAG. HUKUM	AST. BID. DE	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP